



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 27);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor                    Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor                    , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor                    );
51. Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 384);

52. Peraturan Bupati Landak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435);
53. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 439);
54. Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 455).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1)	Pendapatan :		
	a. semula.....	Rp. 1.246.059.101.955,69	
	b. bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>84.588.502.998,15</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.....		Rp. 1.330.647.604.953,84
(2)	Belanja :		
	a. semula.....	Rp. 1.284.609.101.955,69	
	b. bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>106.303.861.152,47</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan.....		Rp. 1.390.912.963.108,16

(3)	Pembiayaan :			
	a. Penerimaan			
	1. semula.....	Rp.	50.000.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>17.765.358.154,32</u>	
	Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan.....	Rp.		67.765.358.154,32
	b. Pengeluaran			
	1. semula.....	Rp.	11.450.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	<u>3.950.000.000,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp.		7.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan.....	Rp.		60.265.358.154,32
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan.....	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Asli Daerah :

1. semula.....	Rp.	70.899.319.222,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>61.553.402.628,89</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan.....	Rp.		132.452.721.850,89

b. Dana Perimbangan :

1. semula.....	Rp.	1.002.357.862.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>20.076.073.628,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan.....	Rp.		1.022.433.935.628,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

1. semula.....	Rp.	172.801.920.733,69	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>2.959.026.741,26</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan.....	Rp.		175.760.947.474,95

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1. semula.....	Rp.	28.688.099.122,00	
2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	<u>7.362.211.800,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan.....	Rp.		21.325.887.322,00



b. Retribusi Daerah :			
1. semula.....	Rp.	2.468.420.100,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>140.952.500,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan.....	Rp.		2.609.372.600,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :			
1. semula.....	Rp.	3.250.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>480.606.600,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan.....	Rp.		3.730.606.600,00
d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :			
1. semula.....	Rp.	36.492.800.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>68.294.055.328,89</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan.....	Rp.		104.786.855.328,89
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil :			
1. semula.....	Rp.	41.721.331.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	<u>2.081.020.000,00</u>	
Jumlah Dana bagi Hasil setelah Perubahan.....	Rp.		39.640.311.000,00
b. Dana Alokasi Umum :			
1. semula.....	Rp.	675.216.533.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	<u>5.930.692.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan.....	Rp.		669.285.841.000,00
c. Dana Alokasi Khusus :			
1. semula.....	Rp.	285.419.998.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>28.087.785.628,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan.....	Rp.		313.507.783.628,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah :			
1. semula.....	Rp.	2.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan.....	Rp.		2.000.000.000,00

b. Dana Darurat :			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi :			
1. semula.....	Rp.	35.221.641.733,69	
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>2.959.026.741,26</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan.....			Rp. 38.180.668.474,95
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :			
1. semula.....	Rp.	7.500.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan.....			Rp. 7.500.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
f. Pendapatan Lainnya :			
1. semula.....	Rp.	128.080.279.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan setelah Perubahan.....			Rp. 128.080.279.000,00
g. Dana Pasca Bencana Alam:			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Pasca Bencana Alam setelah Perubahan.....			Rp. 0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. semula..... Rp. 673.939.175.598,69

2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	8.603.183.744,47		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan.....			Rp.	682.542.359.343,16
b. Belanja Langsung :				
1. semula.....	Rp.	610.669.926.357,00		
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	97.700.677.408,00		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan.....			Rp.	708.370.603.765,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja Pegawai :				
1. semula.....	Rp.	441.653.328.168,10		
2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	17.447.540.924,18		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.....			Rp.	424.205.787.243,92
b. Belanja Bunga :				
1. semula.....	Rp.	0,00		
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	0,00		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan.....			Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi :				
1. semula.....	Rp.	0,00		
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	0,00		
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan.....			Rp.	0,00
d. Belanja Hibah :				
1. semula.....	Rp.	51.401.278.850,00		
2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	2.449.891.000,00		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan.....			Rp.	48.951.387.850,00
e. Belanja Bantuan Sosial :				
1. semula.....	Rp.	4.078.697.500,00		
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	755.000.000,00		
Jumlah Belanja Sosial setelah Perubahan.....			Rp.	4.833.697.500,00
f. Belanja Bagi Hasil :				
1. semula.....	Rp.	0,00		
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	0,00		

	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan.....	Rp.	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan :		
	1. semula.....	Rp.	175.405.871.080,59
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>28.145.615.668,65</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan.....	Rp.	203.551.486.749,24
h.	Belanja Belanja Tidak Terduga :		
	1. semula.....	Rp.	1.400.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp.)</u>	<u>400.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan.....	Rp.	1.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai :		
	1. semula.....	Rp.	22.683.583.280,00
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp.)</u>	<u>2.465.264.780,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.....	Rp.	20.218.318.500,00
b.	Belanja Barang dan Jasa :		
	1. semula.....	Rp.	265.418.034.177,00
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>88.509.133.952,00</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan.....	Rp.	353.927.168.129,00
c.	Belanja Modal :		
	1. semula.....	Rp.	322.568.308.900,00
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>11.656.808.236,00</u>
	Jumlah Modal Setelah Perubahan.....	Rp.	334.225.117.136,00

#### Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan :		
	1. semula.....	Rp.	50.000.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>17.765.358.154,32</u>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....	Rp.	67.765.358.154,32

b. Pengeluaran :				
1. semula.....	Rp.	11.450.000.000,00		
2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp.</u>	<u>3.950.000.000,00)</u>		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan.....	Rp.		7.500.000.000,00	
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan:				
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya :				
1. semula.....	Rp.	50.000.000.000,00		
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>17.765.358.154,32</u>		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan.....	Rp.		67.765.358.154,32	
b. Pencairan Dana Cadangan :				
1. semula.....	Rp.	0,00		
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan.....	Rp.		0,00	
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :				
1. semula.....	Rp.	0,00		
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan.....	Rp.		0,00	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah :				
1. semula.....	Rp.	0,00		
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan.....	Rp.		0,00	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :				
1. semula.....	Rp.	0,00		
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan.....	Rp.		0,00	
f. Penerimaan Piutang Daerah :				
1. semula.....	Rp.	0,00		
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan.....	Rp.		0,00	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan:				

a. Pembentukan Dana Cadangan :			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal :			
1. semula.....	Rp.	11.450.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp.)</u>	<u>3.950.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan.....			Rp. 7.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang :			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah :			
2. semula.....	Rp.	0,00	
3. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI LANDAK,  
TTD  
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 1 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,  
TTD  
ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT : 10 / 2017;

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**


TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.246.059.101.955,69	1.330.647.604.953,84	84.588.502.998,15	6,79
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	70.899.319.222,00	132.452.721.850,89	61.553.402.628,89	86,82
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	28.688.099.122,00	21.325.887.322,00	(7.362.211.800,00)	(25,66)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.468.420.100,00	2.609.372.600,00	140.952.500,00	5,71
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.250.000.000,00	3.730.606.600,00	480.606.600,00	14,79
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.492.800.000,00	104.786.855.328,89	68.294.055.328,89	187,14
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.002.357.862.000,00	1.022.433.935.628,00	20.076.073.628,00	2,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.721.331.000,00	39.640.311.000,00	(2.081.020.000,00)	(4,99)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	675.216.533.000,00	669.285.841.000,00	(5.930.692.000,00)	(0,88)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	285.419.998.000,00	313.507.783.628,00	28.087.785.628,00	9,84
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	172.801.920.733,69	175.760.947.474,95	2.959.026.741,26	1,71
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.221.641.733,69	38.180.668.474,95	2.959.026.741,26	8,40
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	128.080.279.000,00	128.080.279.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.284.609.101.955,69	1.390.912.963.108,16	106.303.861.152,47	8,28
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	673.939.175.598,69	682.542.359.343,16	8.603.183.744,47	1,28
2.1.1	Belanja Pegawai	441.653.328.168,10	424.205.787.243,92	(17.447.540.924,18)	(3,95)
2.1.4	Belanja Hibah	51.401.278.850,00	48.951.387.850,00	(2.449.891.000,00)	(4,77)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.078.697.500,00	4.833.697.500,00	755.000.000,00	18,51
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	175.405.871.080,59	203.551.486.749,24	28.145.615.668,65	16,05
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00	(400.000.000,00)	(28,57)
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	610.669.926.357,00	708.370.603.765,00	97.700.677.408,00	16,00
2.2.1	Belanja Pegawai	22.683.583.280,00	20.218.318.500,00	(2.465.264.780,00)	(10,87)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.418.034.177,00	353.927.168.129,00	88.509.133.952,00	33,35
2.2.3	Belanja Modal	322.568.308.900,00	334.225.117.136,00	11.656.808.236,00	3,61

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(38.550.000.000,00)	(60.265.358.154,32)	(21.715.358.154,32)	56,33
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	50.000.000.000,00	67.765.358.154,32	17.765.358.154,32	35,53
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000,00	67.765.358.154,32	17.765.358.154,32	35,53
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	11.450.000.000,00	7.500.000.000,00	(3.950.000.000,00)	(34,50)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.450.000.000,00	7.500.000.000,00	(3.950.000.000,00)	(34,50)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	38.550.000.000,00	60.265.358.154,32	21.715.358.154,32	56,33
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ngabang, 1 Nopember 2017  
**Bupati Landak,**  
**TTD**  
**dr. KAROLIN MARGRET NATASA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

  
**NIKOLAUS, SH**  
NIP. 19680225 199903 1 003


LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN LANDAK  
 PER GOLONGAN DAN PERJABATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	GOLONGAN RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Golongan IV/e	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Golongan IV/c	-	20	-	-	-	-	-	20
4.	Golongan IV/b	-	1	32	1	-	7	-	41
5.	Golongan IV/a	-	-	48	6	-	1.080	1	1.135
<b>Jumlah Golongan IV</b>		<b>2</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1.087</b>	<b>1</b>	<b>1.199</b>
1.	Golongan III/d	-	-	47	84	-	283	7	421
2.	Golongan III/c	-	-	1	147	-	212	9	369
3.	Golongan III/b	-	-	-	10	-	392	95	497
4.	Golongan III/a	-	-	-	-	-	644	304	948
<b>Jumlah Golongan III</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>1.531</b>	<b>415</b>	<b>2.235</b>
1.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	161	104	265
2.	Golongan II/c	-	-	-	-	-	148	298	446
3.	Golongan II/b	-	-	-	-	-	29	90	119
4.	Golongan II/a	-	-	-	-	-	4	148	152
<b>Jumlah Golongan II</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342</b>	<b>640</b>	<b>982</b>
1.	Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	28	28
2.	Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	20	20
3.	Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	14	14
4.	Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	3	3
<b>Jumlah Golongan I</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>2</b>	<b>22</b>	<b>128</b>	<b>248</b>	<b>-</b>	<b>2.960</b>	<b>1.121</b>	<b>4.481</b>

BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

  
 NIKOLAUS, SH  
 NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
 DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	JENIS INVESTASI	SALDO SEBELUMNYA	TAHUN						JUMLAH	KETERANGAN
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyertaan Modal Pada PT. BANK KALBAR	10.806.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	<b>24.806.000.000</b>	
2.	Penyertaan Modal Pada PDAM	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	<b>9.000.000.000</b>	
3.	Penyertaan Modal Pada PT. LANDAK BARAJAKI	-	-	4.950.000.000	4.950.000.000	-	-	1.000.000.000	<b>10.900.000.000</b>	
4.	Penyertaan Modal Pada PT. JAMKRIDA	-	-	-	-	-	875.000.000	-	875.000.000	

BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH  
 NIP. 19680225 199903 1 003